**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

 Dewasa ini telah terjadi percepatan masuknya globalisasi ke Indonesia, globalisasi telah banyak menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Selain menimbulkan hal yang signifikan terhadap perekonomian globalisasi pun berdampak kepada masuknya budaya - budaya luar terutama budaya barat yang disebut dengan *westernize* adapun globlaisasi berdampak kepada bagaimana masuknya pemikiran - pemikiran dan ideolgi - ideologi yang membuat masyarakat menjadi memiliki beberapa pandangan seperti pandangan terhadap perekonomian, politik, bahkan kehidupan, globalisasi pun menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Munculnya kemiskinan dan tidak adanya sejahtera yang merata, adapun tidak merata nya kesejahteraan adalah tidak meratanya distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota, yang dimana masyarakat pedesaan dan masyarakat pinggiran kota tidak mendapatkan perekonomian yang layak, pada saat ini Indonesia memiliki angka pengangguran yang cukup mengkhawatirkan. Alasan utama yang umum dimana terjadinya dan terus meningkatnya angka pengangguran adalah pemerintah Indonesia seperti enggan memperdulikan hal semacam itu, yang diharapkan oleh masyarakat kecil tersebut adalah adanya pendidikan yang layak yang menjadi dasar produktifnya masyarakat di desa atau pinggiran kota tersebut, namun pemerintah terkesan lamban dalam menangani hal tersebut, karenanya pemerintah yang terkesan lamban menjadi terlambat untuk menyetarakan kesejahtraan antara pedesaan dengan perkotaan.

 Indonesia adalah negara dengan urutan ke - 10 dengan penduduk yang banyak, dengan kondisi ini seharusnya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Untuk mencapai kesejahteraan penduduknya, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan penduduknya seperti meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, hal ini dapat meminimalisirkan angka pengangguran di Indonesia.

 Tentunya pekerjaan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia maka dari setiap orang sangat membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarga. Pekerjaan pun dapat dikatakan sebagai wadah tolak ukur kemampuan seseorang yang menjadi suatu hal yang berharga. Maka dari itu pekerjaan adalah merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang yang harus dijunjung tinggi dan dihormati hal ini masuk ke dalam undang - undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[[1]](#footnote-2) Namun kenyataan nya hal tersebut masih menjadi permasalahan utama bagi Indonesia yang disebabkan banyak nya jumlah masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah - wilayah di Indonesia.

 Melimpahnya jumlah penduduk bagi suatu negara adalah aset yang dapat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi negara dan pembangunan negara dan tentunya banyak nya jumlah penduduk adalah suatu pendukung bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan suatu negara tersebut, namun pada saat ini terjadi ketidak seimbangan dengan jumlah penduduk yang ada dengan lapangan pekerjaan yang ada, dan hal ini menjadi suatu alasan utama bagi banyanya pengangguran yang ada di Indonesia.

 Sampai saat ini Indonesia masih belum mendapatkan titik penyelesaian masalah yaitu meningkatnya angka pengangguran, seharusnya pemerintah Indonesia dapat menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan. Selain itu beberapa perusahaan MNC (*Multinational* Cooperation) lebih menggunakan tenaga kerja asing yang menurut beberapa perusahaan, tenaga asing lebih memiliki pengalaman, kemampuan dan profesional. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Indonesia dapat mengutamakan sumber daya manusia lokal untuk mendapatkan pekerjaan.

 Dikarenakan adanya tekanan ekonomi yang cukup membuat masyarakat kebanyakan memilih untuk mencari pekerjaan keluar negeri, banyak cara yang dilakukan ole masyarakat untuk dapat bekerja diluar negeri seperti mengikuti program pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Badan yang memberikan program menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), program yang diberikan oleh pemerintah ini untuk masyarakat yang ingin mencari lapangan kerja di luar negeri. Namun sepertinya program ini tidak cukup membantu, pasalnya masyarakat kebanyakan tidak ingin melakukan program yang menurut masyarakat kebanyakan program tersebut terlalu menyulitkan mereka karena panjang nya persyaratan yang harus di lalui. Maka dari itu kebanyakan masyarakat tersebut memilih jalan pintas yang ringan dan gampang tanpa syarat seperti mendaftarkan diri ke beberapa agensi - agensi yang menawarkan lapangan pekerjaan ke luar negeri, adapun calo - calo yang tidak bertanggung jawab dengan mengiming - imingi kerja instan di luar negeri mendapatkan uang dengan mudah hanya dengan memberikan uang sekian juta rupiah dapat langsung berangkat ke esokan harinya.

 Nyatanya dengan masyarakat mendaftarkan pekerjaan di agensi atau calo tersebut tidak lah berjalan mulus adanya yang ternyata diasingkan, dipekerjakan di tempat yang tidak layak seperti di klub - klub malam sebagai objek prostitusi, pelayan, dan yang lebih sering terjadi adalah menjadi pembantu rumah tangga yang sering terjadi kekerasan, masyarakat yang berangkat ke luar negeri untuk berkerja tersebut dikatakan Tenaga Kerja Indonesia - Bermasalah (TKI - B) atau Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.

 Maka dari itu pemerintah Indonesia demi menekan angka pengangguran yang terus meningkat pemerintah Indonesia membuat suatu program untuk memperluas kesempatan kerja salah satunya adalah program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan melibatkan agensi pihak swasta Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Program AKAN tersebut memberikan banyak manfaat bagi Negara dan kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Dengan masyarakat bekerja sebagai TKI dan mengikuti program tersebut tidak hanya memajukan perekonomian masyarakat, tentunya membantu memberi pemasukan bagi Negara melalui devisa. Dalam program ini pemerintah menggunakan pendapatan devisa tersebut sebagai untuk kemajuan program tenaga kerja untuk kedepannya agar masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja potensi lapangan pekerjaan nya semakin luas.

 Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang - undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,[[2]](#footnote-3) dalam undang - undang tersebut tercantum untuk tentang perlindungan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan - perlakuan buruk yang melanggar hak asasi manusa.

 Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Mankertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki - laki mapun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempataan TKI.[[3]](#footnote-4) Prosedur Penempatan TKI ini harus benar - benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena calon TKI tersebut dikatakan ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar.

 Oleh karena itu dengan dibuat nya undang - undang tentang tenaga kerja tersebut pemerintah wajib menjamin kepada masyarakat tenaga kerja Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri berdasarkan keadilan sosial, diskriminasi, perdagangan manusia dan kesetaraan gender. Untuk menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta tetap melindungi harkat dan martabat tenaga kerja maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pemerintah Indonesia telah membentuk Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, terbentuknya balai tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006, balai tersebut di beri nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).[[4]](#footnote-5)

 Adapun program yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Perburuhan beserta BNP2TKI membuat program *Government to Government* (G to G), program itu adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin mencari lapang pekerjaan di luar negeri. Saat ini pemerintah Indonesia telah malakukan *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan *The Ministry of Employment and Labor Korea* (MOEL) sejak Juli 2013 dan *Japan International Corporation of Welfare Services* (IJEPA) sejak Mei 2008.[[5]](#footnote-6)

**B. Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diindetifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ?
2. Bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia ?
3. Seberapa efektif program G to G dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ?

**1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai Peranan Pemerintah Indonesia dalam menempatkan dan memberi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Sejauh mana peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan TKI di luar negeri?”

**C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menempatkan dan memberi perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberangkatkan TKI ke luar negeri.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam membuat lapang pekerjaan dengan membuat kerjasama antar negara melalui program G to G.
4. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia - Bermasalah (TKI - B).

**2. Kegunaan Penelitian**

 Dapat memberikan manfaat atau sumbangan terhadap penelitian - penelitian lain yang relevan dengan topik yang bersangkutan dan untuk memudahkan peneliti - peneliti lain mencari suatu gambaran untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah yang relevan dengan topik yang bersangkutan.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1. Kerangka Teoritis**

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori - teori dari para pakar terkait dengan hal - hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori - teori yang sudah ada.

 **Robert Jackson** & **Georg Sorensen** Hubungan Internasional di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar satu negara dengan negara yang lain termasuk aktivitas negara dan kebijakan pemerintah, organisasi Internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multilateral.[[6]](#footnote-7)

 Adapun definisi menurut **Mc Clelland** Hubungan Internasional merupakan studi tentang suatu interaksi antara jenis - jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara - negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainnya.[[7]](#footnote-8)

 Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktor dengan aktor yang berpatisipasi dalam suatu politik Internasional, yang meliputi negara dengan negara lainnya, organisasi Internasional, organisasi non pemerintah. Adapaun tujuan dari studi Hubungan Internasional adalah membuat suatu interaksi atau hubungan negara dengan negara lain, dengan bekerjasama, pembentukan suatu aliansi, perang, serta suatu interaksi dalam organisasi Internasional.

 Saat ini terjadi diplomasi antar negara demi memenuhi kepentingan negara mulai dari segi ekonomi, keamanan, militer dan yang lain - lain. Indonesia saat ini sedang gencar meningkatkan lapangan pekerjaan demi memenuhi standar kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan mulai dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun melalui perusahan lokal dan internasional seperti *Multi National Coorporationi* (MNC) yang berada di Indonesia. Namun usaha yang telah di lakukan pemerintah Indonesia dalam memenuhi standar lapangan pekerjaan untuk masyarakat dinilai masih kurang, maka dari itu Pemerintah Indonesia mulai bekerjasama dengan negara - negara tetangga dan negara - negara lintas batas Indonesia untuk masyarakat dapat bekerja di luar negeri, masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri berstatus Tenaga Kerja Indonesia atau sering disebut dengan TKI.

 Adapun Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menurut **Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990)** sebagai berikut :

"**Tenaga kerja adalah produk yang telah atau sedang bekerja. Atau mencari pekerjaan, dan melakukan pekerjaan lainnya. Seperti sekolah, ibu rumah tangga. Dalam istilah praktis, tenaga kerja terdiri dari dua hal, yaitu angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja**"[[8]](#footnote-9)

 Adapun pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut buku pedoman pengawasan perusahaan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut :

"**Warga negara Indonesia baik laki - laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosisal, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat - syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.**"[[9]](#footnote-10)

 Dengan begitu pemerintah Indonesia membuat pedoman hak, kewajiban dan kesempatan yang sama untuk seluruh Tenaga Kerja Indonesia atau calon Tenaga Kerja Indonesia, sebagai berikut :

1. Bekerja di luar negeri.
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan di negara tujuan.
7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak - hak yang ditetapkan sesuai dengan perundag - undangan selama penempatan di luar negeri.
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

 Maka dengan dibuatnya hak, kewajiban dan kesempatan oleh pemerintah Indonesia menurut undang - undang yang berlaku maka calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dapat melakukan pendaftaran untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dan diberi penempatan yang layak dan perlindungan yang layak. Adapun Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mennurut Pasal 1 bagian (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai berikut :

"**TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.**"[[10]](#footnote-11)

 Maka dengan dibuatnya undang - undang oleh pemerintah calon TKI atau Tenaga Kerja Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri sudah memiliki payung hukum yang berlaku. Maka dari itu banyak pakar teori ahli yang membuat teori atau pandangan teori TKI seperti berikut :

 Menurut **Sumarsono** (**2003**), dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja perilaku penduduk dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya (*employed*) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya (*unemployed*).[[11]](#footnote-12)

 Adapun undang - undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri seperti yang terltulis pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagai berikut :

 Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini harus memberikan Perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khusussnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan keselamatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tepat mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah.[[12]](#footnote-13)

 Adapun perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak - haknya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, baik sebelum , selama maupun sesudah bekerja.

 Perlindungan TKI berdasarkan kepada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan Perlindungan calon TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

 Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ketempat asal di Indonesia.
3. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.[[13]](#footnote-14)

 Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya atau tugas membantu kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri .

 Tanggung jawab dan konsekuensi tersebut sesuai dengan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2004 Pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menjamin terpenuhinya hak - hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.[[14]](#footnote-15)

 Kerjasama Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana setiap negara saling berhubungan satu sama lain untuk memecahkan suatu masalah dengan kesepakatan bersama. Membuat suatu perundingan mengenai masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 Peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tenaga kerja sangatlah penting, terlebih lagi pemerintah pun harus dapat mengatasi masalah - masalah yang terjadi terhadap dunia ketenaga kerjaan lokal maupun tenaga kerja keluar negeri. Adapun peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut dengan menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan - peraturan ketenagakerjaan seperti Pemerintah melalui lembaga Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) dan lembaga - lembaga terkait lainnya mengeluarkan Undang - Undang, keputusan, dan regulasi - regulasi lainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Seluruh tenaga kerja dan pihak - pihak yang menggunakan tenaga kerja wajib mematuhi peraturan - peraturan ini. Peraturan - peraturan ini mencakup banyak hal seperti usia minimum untuk bekerja, dan keselamatan kerja. Pemerintah juga memonitor pelaksanaan peraturan - peraturan ini. Tanpa pengawasan yang baik, akan banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Misalnya, pemakaian tenaga kerja dibawah umur, tempat kerja yang tidak aman, dan pembayaran upah yang dibawah upah minumum yang seperti sudah di tetapkan kedalam undang - undang.

 Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan lapangan pekerjaan dengan membuat program dengan bekerjasama dengan negara lain kerjasama pemerintah dengan pemerintah.

 Pada era setelah usai nya perang dunia ke dua, semua negara mulai berdamai dan mulai saling bergantungan antara negara dengan negara lainnya. Salah satu yang mengharuskan negara bergantungan dengan negara lain karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi suatu negara, pada saat ini tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu untuk memnuhi kebutuhan nya tersebut setiap negara harus melakukan suatu interaksi atau mengadakan hubungan diplomasi dengan negara tetangga atau negara lainnya. Jika tidak adanya interaksi dengan negara lain maka negara tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan negaranya, adapun suatu kepentingan yang harus dipenuhi oleh suatu negara, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan maka interaksi sangatlah dibutuhkan. Suatu negara tentunya memiliki *national interest*, kepentingan tersebut haruslah dicapai agar dapat memenuhi kepentingan didalam negeri maupun kepentingan diluar garis batas wilayahnya sendiri, cara memenuhi kepentingan tersebut suatu negara harus dengan melalui kerjasama Internasional. Tentunya kerjasama Internasional diharapkan dapat menjadi salah satu usaha utama untuk dapat memenuhi *national interest* itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh **Daniel S. Cheever** & **H. Field Haviland**, dari **Teuku May Rudy**, bahwa :

 "**Pengaturan bentuk kerjasama Internasional yang melembaga antara negara - negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi - fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan - pertemuan serta kegiatan - kegiatan staf secara berkala**"
 Terdapat tiga unsur yang mencakup definisi menurut **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland** tiga unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil Internasional.
2. Keterlibatan negara didalam suatu pola kerjasama.
3. Adanya pertemuan - pertemuan secara berkala.[[15]](#footnote-16)

 Pada umumnya negara perlu bergabung kedalam organisasi Internasional, yang menjadi landasan keputusan perlunya negara bergabung dengan organisasi Internasional adalah demi memenuhi kepentingan negara tersebut. Dengan adanya organisasi Internasional adalah negara - negara dapat bekerjasama dengan negara - negara lainnya, karena dengan bergabung nya suatu negara kedalam organisasi Internasional adalah salah satu metode kerjasama Internasional. Hal tersebut menjadi acuan suatu negara demi memenuhi kepentingan karena akan mendapatkan dukungan dan bantuan oleh negara sesama anggota.

 Menurut **Jack C. Plano** dan **Roy Olton** didalam bukunya organisasi Internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk sebuah mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara negara sesama anggota dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, dan bidang yang lainnya.[[16]](#footnote-17) Tujuan dibentuknya organisasi Internasional adalah dengan bertujuan saling bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi negara - negara anggota maupun non anggota organisasi yang ingin bekerjasama dengan sebuah organisasi Internasional tersebut. Organisasi sendiri melibatkan banyak negara, yang dimana organisasi Internasional adalah organisasi bersifat lintas batas atau Internasional yang didirikan secara kesepakatan dan perjanjian.

 Dalam sebuah kerjasama dengan negara lain tentunya ada yang disebut dengan perjanjian biasanya perjanjian dibuat berdasarkan jenis kerjasama yang akan di jalankan. Perjanjian Internasional adalah suatu bentuk syarat dari kerjasama Internasional untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Perjanjian Internasional itu sendiri dapat dijadikan dua macam yaitu, Perjanjian Bilateral dan Pernjanjian Multilateral, yang dimaksud dengan Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum Internasional seperti negara dengan negara atau organisasi Internasional. Sedangkan Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua pihak.

 Namun meskipun perjanjian Internasional telah disepakati tidaklah sedikit terjadinya penyalahgunaan perjanjian yang dilakukan suatu negara terhadap negara lainnya dengan memiliki tujuan untuk memenuhi *national interest* negara tersebut. Kepentingan Nasional adalah suatu tujuan utama suatu negara ingin bergabung kedalam sebuah organisasi atau membuat perjanjian dengan negara lain, hal ini kepentingan nasional adalah suatu penentu bagi suatu negara dalam membuat kebijakan luar negerinya. Umumnya kepentingan nasional suatu negara berupa unsur - unsur yang berupa kebutuhan seperti di bidang ekonomi (*economic*), keamanan (*security*), dan militer (*military*).

 Umumnya Kerjasama Internasional dibuat berdasarkan suatu kesepakatan atau kebutuhan suatu negara dengan negara lainnya, dengan dibuatnya suatu Kerjasama Internasional tentunya dibuat sebuah perjanjian Internasional yang bersifat kuat antara kerjasama negara dengan negara tersebut. Ada banyak istilah suatu perjanjian berdasarkan kerjasama atau perjanjian yang dibuat seperti :

1. **Traktat** **(*Treaty*)** : adalah bentuk perjanjian Internasional atau persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Traktat mengatur masalah - masalah yang bersifat fundamental sehingga kekuatan mengikatnya sangat ketat.
2. **Konvensi (*Convention*)** : istilah konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal - hal penting, tetapi tidak bersifat politik tinggi. Konvensi juga dipergunakan untuk menyebut persetujuan formal yang bersifat multilateral yang diadakan dibawah wibawa organisasi Internasional, termasuk instrumen - instrumen yang dibuat oleh organ - ogan lembaga Internasional. Konvensi memerlukan legalisasi dari wakil - wakil yang berkuasa penuh.
3. **Persetujuan (*Agreement*)** : adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti didalam istilah Traktat. Istilah persetujuan secara khusus digunakan untuk menyebutkan kontrak antar pemerintah mengenai hal - hal yang relatif tidak penting atau tidak permanen dan bersifat teknis. *Agreement* lebih bersifat administratif *Agreement* memerlukan legalisasi dari wakil - wakil departemen, tetapi tidak memerlukan ratifikasi. Alasannya karena sifat *Agreement* tidak formal seperti Traktat dan Konvensi.
4. **Piagam** **(*Charter*) :** adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian Internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.
5. **Deklarasi (*Declaration*)** : adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hukum. Dilihat dari sisinya deklarasi lebih bersifat politis.
6. **Modus Vivendi** : adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan Internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil mewujudkan secara permanen.
7. **Protokol (*Protocol*)** : adalah persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi.
8. **Perikatan (*Arrangment*)** : hampir menyerupai dengan *Agreement*. Namun *Arrangment* biasanya digunakan untuk transaksi - transaksi yang bersifat mengatur dan sementara atau temporer) dan tidak formal seperti Traktat dan Konvensi.[[17]](#footnote-18)
9. **M.O.U (*Memorandum of Understanding*)** : adalah sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi.[[18]](#footnote-19)

 Dari segi strukturnya, perjanjian Internasional dibedakan menjadi dua yaitu *Law Making Treaty* dan  *Contract Law Making Treaty* merupakan perjanjian Internasional yang mengandung kaidah - kaidah hukum yang dapat berlaku secara luas bagi masyarakat Internasional. Walaupun negara tersebut tidak turut serta dalam menandatanganinya, salah satu contoh perjanjian *Law Making Treaty* adalah konvensi Wina pada tahun 1969 tentang hukum perjanjian Internasional dan konvensi laut pada tahun 1982, contoh tersebut adalah *Law Making Treaty* yang berlaku secara luas bagi masyarakat Internasional.

 Program yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini melalui kementerian tenaga kerja dan dinas transmigrasi dan lembaga - lembaga terkait yang menyelenggarakan program tenaga kerja Indonesia adalah program G to G (*Government to Government*) program ini dijalankan oleh negara Indonesia dengan bekerjasama dengan negara terkait, program ini diyakini pemerintah sebagai program membuka lapangan pekerjaan di luar negeri yang dapat dimonitor dengan baik karena tentunya di negara yang bekerjasama terdapat kantor perwakilan Indonesia atau yang sering disebut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Program ini dirancang demi kenyamanan masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri tanpa adanya masalah dan tentunya calon TKI/TKI dengan mengikuti program ini telah dipayungi oleh hukum.

 Program G to G adalah salah satu program yang dibentuk dengan satu negara melalui perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU ini telah disepakati oleh kedua negara perjanjian yang berkaitan dengan perekonomian, saat ini pemerintah Indonesia melalui program G to G ini telah bekerjasama dengan negara Jepang dan Korea Selatan, berdasarkan perjanjian MoU tersebut.

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Liberalisme Institusional, konsep dari teori Liberalisme Institusional adalah kehadiran organisasi Internasional sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dunia karena dengan adanya organisasi Internasional akan terjadi kerjasama Internasional yang kooperatif di dalamnya, fokus dari pola pikir teori Liberalisme Institusinal adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antar negara yang kooperatif serta menghindarkan sikap saling tidak percaya antar negara.[[19]](#footnote-20)

 Menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** Liberalisme terbagi menjadi empat jenis, jenis yang pertama adalah Liberalisme Sosioligis, kedua Liberalisme Interdependensi, ketiga Liberalisme Institusional, dan ke empat Liberalisme Republik.

 Sebelum adanya teori Liberalisme Institusional yang menghadirkan teori mengenai organisasi Internasional sangatlah dibutuhkan, suatu negara sulit jika ingin melakukan suatu hubungan kerjasama dengan negara lain, karena adanya faktor adanya ketidak percayaan diantara dua negara tersebut. Dikarenakan kurang nya saling percaya diantara negara tersebut muncul lah gagasann tidak ingin merugi karena saling ketakutan akan adanya tipuan diantara negara, maka dengan hadirnya institusi - institusi Internasional tersebut masalah ketidak percayaan dapat dikurangi karena institusi tersebut menjamin perjanjian yang aman atau *fair*.

**2. Asumsi**

 Berdasarkan Kerangka Teoritis diatas maka penulis dapat menarik asumsi sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dinilai efektif dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui Program G to G karena penempatan berdasarkan kerjasama antar negara dan berlandaskan MoU
2. Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia cukup signifikan karena adanya pelatihan sebelum pra-pemberangkatan dan adanya payung hukum berdasarkan MoU.
3. Program G to G selama 8 Tahun dinilai efektif dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain itu Program G to G membuka banyak pilihan lapangan tenaga kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.

**3. Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis apabila : "**Dengan program G to G yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan ke Luar Negeri maka persoalan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dapat diatasi**".

**3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verivikasi(Analisis) |
| . Dengan program G to G yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan ke Luar Negeri | Dibuatnya program G to G oleh pemerintah Indonesia dapat menempatkan dan memberi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri | 1. Program G to G yang dibuat oleh pemerintah dan badan nasional : http://g2g.bnp2tki.go.id/ |
| Variabel Terikat:maka persoalan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dapat diatasi | Dengan dibentuknya program G to G dapat menghindari Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah di Luar Negeri | 2.http://www.bnp2tki.go.id/read/9784/Sebelas-Tahun-Penempatan-TKI-G-to-G-Korea-Capai-57.673-Orang3. Persoalan mengatasi tenaga kerja indonesia bermasalah :http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/22-AYONA.pdf |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

Pemerintah Indonesia

Terbentuk dan Diberlakukannya Program G to G

Calon Tenaga Kerja Indonesia Menjalani Pendaftaran dan Pelatihan

Menjalani Prosedur Menjadi Tenaga Kerja di dalam Program

Besar peluang bekerja di luar negeri dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia

Kekeasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Luar Negeri dapat di minimalisir

Memulai Penempatan dan Pedoman Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

**E. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

**1. Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplainasi yaitu model korelasionis, model induksionis, dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model Anailisa Korelasionis dimana unit eksplainisasi dan unit analisa berada tingkatan yang sama, yaitu peran Pemerintah Indonesia dalam Penempatan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke Luar negeri melalui program G to G.

**2. Metode Penelitian**

 Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Maksud dari metode Deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh perseorang dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi secara aktual dan secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu komponen utama dalam sebuah penelitian, yang berarti jika data tidak terkumpul dengan baik dan benar maka penelitian tidak akan berkembang.

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pengumpulan data kepustakaan, yang dimana studi pengumpulan data kepustakaan itu sendiri adalah mencari data atau referensi buku sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tentunya data dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapaun data dan referensi yang penulis gunakan melalui media cetak, artikel, buku, artikel dari pemerintah dan non pemerintah dan melalui media Internet yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

**F. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**

**1. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung lantai 2. Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung.
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Direktorat Kerjasama Luar Negeri lantai 7. Jl. MT Haryono kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan.
3. Media Internet

**2. LAMA PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Dua bulan.

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal - hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitan dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

 Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang peran dan upaya Pemerintah Indonesia dalam menempatkan dan memberi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia melalui program pemerintah demi meminimalisir kasus yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

 Bab ini berisikan uraian mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang TKI di negara yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ketersediaan lapangan kerja melalui program G to G

**BAB IV : VERIVIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat. Adapun isi bab ini adalah sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dalam meminimalisir kasus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan membuat program G to G.

**BAB V : KESIMPULAN**

 Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesis serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup serta saran.

**BAB II**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**A. Peran Pemerintah**

Pemerintah bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan masyarakatnya dari segi apapun termasuk dalam segi pekerjaan, Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan sektor perekonomian melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Di lain hal pemerintah secara tidak langsung mengurangi masalah pengangguran yang menurut data kementerian bahwa setiap tahunnya pengangguran terus bertambah, masalah mengenai pengangguran tentunya adalah masalah utama negara Indonesia yang harus di selesaikan dan di upayakan pengurangan pengangguran yang ada. Maka dari itu pemerintah tak hentinya mengupayakan hal tersebut dengan membuat program - program mengenai lapangan pekerjaan, dimulai dari membuat tenaga kerja yang produktif, hingga profesional dengan berbagai macam pelatihan, pengajaran maupun dari segi pelatihan bahasa negara - negara lain. Namun terkadang ada saja program yang diluncurkan pemerintah Indonesia sendiri mengalami masalah dari sejak awal pembentukan program hingga diharuskan program tersebut di bubarkan, masalah yang sering terjadi dari program ketenagakerjaan adalah hilangnya tenaga kerja Indonesia di negara tujuan, tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati, adapun yang sudah terkena hukuman mati, tenaga kerja Indonesia yang dijadikan barang dagangan (*human trafficking*), kekerasan yang diterma oleh tenaga kerja, dan lain - lain. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri jika adanya kesalahan dari program tersebut ataupun adanya kesalahan dari tenaga kerja itu sendiri, umumnya yang mengalami hal seperti itu aadalah tenaga kerja sektor informal, tenaga kerja informal adalah tenaga kerja di sektor PRT (pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga), kebanyakan media cetak atau media siar radio atau satelit mengharapkan pemerintah sigap dengan apa yang terjadi terhadap masalah tenaga kerja.

 Dengan upaya pemerintah yang terus ditingkatkan pada akhirnya pemerintah gencar menutup Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat PJTKI, penutupan PJTKI ini dianggap kebanyakan solusi terbaik demi menghindarkan tenaga kerja Indonesia bermasalah di luar negeri. Adapun solusi pemerintah mengeluarkan rencana bahwa pada tahun 2017 Indonesia tidak lagi mengirimkan TKI sektor informal ke luar negeri, pemerintah Indonesia melihat dengan menghentikan pengiriman sektor informal ini adalah salah satu solusi terbaik juga terhadap ternaga kerja yang diketahui sektor ini yang sering mendapatkan masalah di luar negeri.[[20]](#footnote-21) Tetapi ada saja kritikan mengenai kebijakan yang dikeluarkan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care **Anis Hidayah** mengatakan bahwa penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia dalam sektor informal atau pembantu rumah tangga PRT ke luar negeri bukanlah solusi yang baik, karena hal tersebut bertentangan dengan kebijakan presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara hadir dimana rakyat bekerja.[[21]](#footnote-22)

 Maka dari itu peran pemerintah terhadap ketenaga kerjaan dianggap masih kurang dalam mengupayakan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan program - program yang diluncurkan masih terjadi kesalahan. Pada akhirnya pemerintah mulai menyusun ulang rencana tentang melimpahnya lapangan pekerjaan di luar negeri melalui badan badan dan lembaga terkait.

**B. Badan dan Lembaga Terkait Penempatan dan Perlindungan**
 Lembaga yang di susun untuk dapat menyelenggarakan program kerjasama antar negara penempatan perihal Tenaga kerja Indonesia adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindunga Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

 Badan atau lembaga tersebut saling terkoordinasi atanra satu sama lain yang dimana akan diterima oleh pusat yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI memiliki fungsi yang bersifat lokal atau daerah, dimana ketiga lembaga tersebut adalah kantor perwakilan daerah dari pusat yaitu BNP2TKI. Sejauh ini dari ke empat badan atau lembaga ini dianggap dapat menangani Tenaga Kerja Indonesia karena terkoordinir dengan baik dalam perilah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

 Adapun profil mengenai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

 Kedudukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Sebagai Berikut :

* Pasal 1

 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

* Pasal 3

 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 BNP2TKI menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

b. Memberikan Pelayanan mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :

1. Dokumen
2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
3. Penyelesaian Masalah
4. Sumber - sumber pembiayaan
5. Pemberangkatan sampai Pemulangan
6. Peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia
7. Informasi
8. Kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan
9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya.

 Adapun yang tertulis pada pasal 12 adalah mengenai Deputi Bidang kerjasama Luar Negeri dan Promosi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral, di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara atau Pemerintah, serta melakukan promosi Tenaga kerja Indonesia.
2. Merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara atau Pemerintah, serta melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia.

**C. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

**1. Penempatan**

 Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri merupakan program yang dinilai menjadi salah satu jalan keluar yang baik. Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri masih menemui beberapa kendala terutama tenaga kerja pada pengguna perseorangan.

 Oleh karena itu pemerintah melalui BNP2TKI terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, salah satunya adalah dengan meningkatkan presentase penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.

 Penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui PPTKIS, BUMN atau BUMD, atau perusahaan swasta dan perseorangan.

 Peran serta masyarakat secara aktif mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan Pemerintah memfasilitasi dan meningkatkan proses pengurusan dokumen penempatannya, yang akan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan.

 Adapun tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perseorangan adalah agar dijadikan sebuah pedoman dalam memberikan pelayanan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja secara perseorangan.

Didalam penempatan adapun Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang RI Nomor 39: Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Nomor. PER 43/KA/SU-OKH/XII tahun 2007 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Unit Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNP2TKI.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor. PER 44/KA/XI/2008 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor. SE 03/KA/VII/2009 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pun mengeluarkan prosedur - prosedur yang harus dijalani oleh calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Perseorangan sebelum berangkat dan sesudah sampai di negara penempatan adapun prosedur seperti berikut :

1. Calon TKI mengajukan permohonan dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada pengguna.
2. Setelah melewati proses seleksi dan persetujuan pengguna akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja.
3. Setelah kedua belah pihak bersepakat, pengguna mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa kerja kepada Calon TKI.
4. Calon TKI mendatangi Perwakilan negara tujuan penempatan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan legalitas pengguna dan Visa Kerja. Selanjutnya diminta pengesahan.
5. Calon TKI memasukan biodata melalui aplikasi KTKLN.

 Setelah kedua pihak telah sepakat dan Calon TKI memenuhi syarat yang diminta oleh BNP2TKI dan syarat yang diberikan oleh pengguna dan telah lulus tes kesehatan atau yang lainnya Calon TKI telah resmi menjadi TKI, selanjutnya setibanya di Negara tujuan penempatan, TKI diharuskan melapor ke Perwakilan RI. Laporan ini dimaksudkan agar TKI dapat diketahui keberadaannya di luar negeri, sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang akan dilakukan oleh Perwakilan RI sesuai ketentuan perundang - undangan.[[22]](#footnote-23)

**2. Perlindungan**

 Perlindungan yang spesifik terhadap Tenaga Kerja Indonesia adalah berbentuk payung hukum dan aksi cepat pemerintah Indonesia menanggapi bila Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah di negara penempatan.

 Perlindungan kepada buruh yang berada pada posisi sosial ekonomi lemah terhadap kekuasaan pengusaha yang kuat secara sosial, ekonomi diatur dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus memberikan perlindungan kepada buruh migran.

 Didalam hukum perburuhan perlindungan hukum buruh merupakan perlindungan untuk menjamin terpenuhnya hak - hak dasar buruh agar tidak diperlakukan sewenang - wenang oleh pihak majikan di negara penempatan. Perlindungan hukum bagi seorang migran dalam kaidah nya meliputi bermacam - macam perlindungan seperti dalam perlindungan sosial, ekonomi, dan teknis. Perlindungan sosial yang dimaksud adalah perlindungan yang memiliki tujuan agar tenaga kerja Indonesia dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Perlindungan Ekonomi yang dimaksud adalah tenaga kerja Indonesia menerima penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja Indonesia beserta keluarga, dan Perlindungan teknis yang dimaksudkan adalah tenaga kerja Indonesia dapat terhindar dari masalah, resiko tenaga kerja di negara penempatan dan terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan tenaga kerja Indonesia.

 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) *jo*. Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 jelaslah bahwa bekerja merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Untuk melaksanakan amanat konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya dengan mengisi peluang kerja di luar negeri.[[23]](#footnote-24)

 Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesai di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Pasal 92 ayat (2).[[24]](#footnote-25)

 Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia telah diatur di dalam Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 34 Undang - Undang No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Penempatan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang - Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang - Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.[[25]](#footnote-26)

 Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang - Undang No. 39 Tahun 2004, Tenaga kerja Indonesia berhak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Dalam rangka menjamin mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 Undang - Undang No. 39 Tahun 2004 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

 Dalam ketentuan umum Undang - Undang No. 39 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

 Dengan disahkan Undang - Undang No. 39 Tahun 2004, tidak serta merta permasalahan Tenaga kerja Indonesia dapat diselesaikan oleh pemerintah, karena dimensi cakupan yang terkait dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sangat luas, yaitu melibatkan peran swasta, Pemerintah Republik Indonesia di dalam negeri dan Perwakilan - Perwakilan Republik Indonesia seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kantor Dagang dan Ekonomi indonesia (KDEI), juga melibatkan Agensi, Pemerintah negara - negara penerima Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan Organisasi - Organisasi Buruh lokal dan Buruh Migran Internasional seperi *International Labour Organization* (ILO).

 Adapun Kementerian Tennaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia membuat peraturan tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri yang menimbang sebagai berikut :

1. bahwa sebagai pelaksana Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
2. bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 Dikarenakan kurang efektif nya, kurang pengawasan, dan seringnya terjadi kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia maka pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah pemerintah memutuskan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke negara Timur Tengah pada 26 Mei 2015 dan dibuat atau menerbitkan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.[[26]](#footnote-27)

 Dan juga perlindungan yang kuat terhadap Tenaga Kerja Indonesia adalah adanya Moratorium diantara negara - negara penempatan yang telah di tanda tangani oleh kedua negara oleh kementerian tenaga kerja seperti Moratorium dalam program G to G.

**D. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Beserta Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia**

Ada beberapa orang berpendapat mengenai Tenaga kerja Indonesia, namun menurut Pasal 1 bagian (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman tentang pengawasan perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki - laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta telah mengikuti pelatihan kerja untuk ke luar negeri baik di darat, laut, dan udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis baik waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat - syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya sebuah perjanjian kerja ini Tenaga Kerja Indonesia akan dapat terkontrol dengan baik dan akan mendapatkan perlindungan jika nanti dikemudian waktu pihak dari majikan ataupun pihak dari sebuah perusahaan dimana tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja maka Tenaga Kerja Indonesia dapat menentukan yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.

 Sementara itu didalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah baik laki - laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun prosedur mengenai Tenaga Kerja Indonesia tersebut harus benar - benar diperhatikan oleh para calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang ingin atau bekerja di Luar Negeri tetapi tidak melewati prosedur yang sudah di tetapkan maka Tenaga Kerja Indonesia tersebut nantinya akan mengalami masalah di negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan tersebut, dengan tidak mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia dan megalami masalah di negara tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja maka Tenaga Kerja Tersebut dikatakan ilegal karena bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja yang benar.

 Menurut Pasal 1 bagian (2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di instansi atau lembaga pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.

 Selanjutnya adalah mengenai Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut :

 Hak bagi Tenaga Kerja Indonesia :

1. Bekerja di Luar Negeri.
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja Luar Negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di Luar Negeri.
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan.
6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh oleh tenaaga kerja Asing lainnya seuai dengan peraturan perundang - undangan di negara tujuan.
7. Memperoleh jaminan atau payung hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat serta pelanggaran atas hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan selama Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan atau di Luar Negeri.
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kepulangan Tenaga kerja Indonesia ke Negara asal.
9. Memperoleh atau mendapatkan naskah perjanjian kerja yang asli.

 Setiap calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia untuk :

1. Menaati peraturan perundang - undangan baik di dalam negeri maupun setelah di negara tujuan.
2. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya seuai dengan perjanjian kerja.
3. Membayar biaya pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
4. Melapor atau memberitahukan kedatangan, keberadaan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

 Adapun persyaratan Tenaga Kerja Indonesia yang baik dan benar dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja tersebut ialah suatu proses pengumpulan informasi secara umum dan mengamati situasi yang terjadi dan untuk kedepannya dari permintaan dan penawaran suatu perusahaan atau majikan terhadap tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan. Suatu Kebijakan dan Program aksi sebagai suatu bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[[27]](#footnote-28)

 Dilihat dari prosesnya perencanaan Tenaga Kerja adalah suatu usaha untuk menemukan suatu masalah ketenaga kerjaan yang terjadi pada waktu yang sekarang dan untuk waktu yang mendatang serta usaha untuk memutuskan kebijaksanaan dan program yang relevan dan kosisten untuk mengatasinya.

 Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di Luar Negeri harus memenuhi prosedur yang telah di tetapkan atau di tentukan.

 Prosedur dalam perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia oleh pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat diantaranya :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia sekurang - kurang nya berusia delapan belas tahun terkecuali bagi calon Tenaga Kerja indonesia yang akan dipekerjakan oleh Pengguna perseorangan sekurang - kurang nya berusia dua puluh satu tahun.
2. Memiliki hasil test kesehatan, sehat jasmani dan rohani.
3. Bagi tenaga kerja Perempuan tidak dalam keadaan hamil.
4. Berpendidikan sekurang - kurang nya telah melalui atau lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

 Selain persyaratan yang diterbitkan oleh pelaksana tersebut adapun menurut Pasal 51 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki kelengkapan dokumen - dokumen seperti diantaranya :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Pendidikan Terakhir, Surat Keterangan Lahir atau Akte kelahiran.
2. Memiliki surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah diwajibkan melampirkan surat foto copy buku nikah.
3. Memiliki surat keterangan izin dari suami atau istri, izin dari orang tua, atau wali.
4. Memiliki surat keterangan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
5. Memiliki Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat.
6. Memiliki Visa Kerja.
7. Memiliki Perjanjian penempatan kerja.
8. Memiliki Perjanjian Kerja.
9. Memiliki Kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) kartu tersebut adalah kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di Luar Negeri.

 Selanjutnya setelah calon Tenaga Kerja Indonesia telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara, maka para calon Tenaga Kerja Indonesia wajib mengikuti serangkaian prosedur yang nantinya ditempatkan di Luar Negeri. Pada masa pra penempatan kegiatan calon Tenaga Kerja Indonesia meliputi :

Pengurusan SIP (Surat Izin Pengerahan)

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Menteri. Untuk mendapatkan Surat Izin Pengeran tersebut, pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta harus memiliki :

1. Perjanjian Kerjasama penempatan.
2. Surat permintaan Tenaga Kerja Indonesia dari pengguna.
3. Rancangan perjanjian Penempatan.
4. Rancangan perjanjian kerja.

 Dalam proses untuk menempatkan Surat Izin Pengerahan (SIP) tersebut, surat permintaan Tenaga Kerja Indonesia dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan Surat Izin Pengerahan kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia.

 Selanjutnya calon Tenaga kerja Indonesia diharuskan mengikuti prosedur Pendidikan dan Pelatihan kerja yang nantinya calon Tenaga Kerja Indonesia setelah di negara penempatan akan terlatih dan memiliki bekal, setelah memiliki surat resmi dari pelaksana setempat mengenai Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya calon Tenaga Kerja Indonesia diharuskan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi yang dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan dan kondisi tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon Tenaga Kerja Indonesia.

 Setelah melewati prosedur selanjutnya calon Tenaga kerja Indonesia harus mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang sering disebut (PAP) adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana penempatan Tenaga kerja Indonesia swasta wajib mengikutsertakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatakan ke luar negeri dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

 Adapun tugas untuk Pembekalan Akhir Pemberangkatan adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat. Perjanjian Kerja (Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) ini diharapkan Tenaga Kerja Indonesia sudah siap menghadapi kemungkinan - kemungkinan yang akan timbul.

 Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :

1. Peraturan Perundang - Undangan di negara tujuan.
2. Materi Perjanjian Kerja.

 Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab pemerintah.

 Setelah calon Tenaga Kerja Indonesia yang mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan, selanjutnya adalah prosedur pemberangkatan adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan Tenaga Kerja akan memudahkan pemerintah maupun calon Tenaga Kerja Indonesia dalam memecahkan persoalan mengenai Ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia, baik waktu sekarang maupun yang akan mendatang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui instansi yang terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri.

1. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-2)
2. http://referensi.elsam.or.id/2014/12/uu-nomor-39-tahun-2004-tentang-penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/ Diakses Pada Tanggal 9 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-3)
3. http://eprints.uny.ac.id/8581/3/BAB%202%20-%2008402141037.pdf Diakses Pada Tanggal 9 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. http://jdih.bnp2tki.go.id/images/perpres/PERPRES\_No\_81\_Tahun\_2006\_Tentang\_Badan\_Nasional\_Penempatan\_dan\_Perlindungan\_Tenaga\_Kerja\_Indonesia.pdf Diakses Pada Tanggal 9 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. http://g2g.bnp2tki.go.id/ Diakses Pada Tanggal 9 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*.(English, 2013), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-8)
8. http://www.jelajahinternet.com/2015/10/11-pengertian-tenaga-kerja-menurut-para.html Diakses Pada tanggal 23 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-9)
9. http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html Diakses Pada Tanggal 23 - Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://eprints.uny.ac.id/8581/3/BAB%202%20-%2008402141037.pdf Diakses Pada Tanggal 23 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. http://e-journal.uajy.ac.id/8227/3/EP217671.pdf Diakses Pada Tanggal 23 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-12)
12. http://eprints.uny.ac.id/8581/3/BAB%202%20-%2008402141037.pdf Diakses Pada Tanggal 23 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid hlm. 13 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid hlm. 13 [↑](#footnote-ref-15)
15. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981. hlm. 27. [↑](#footnote-ref-16)
16. Jack Plano dan Roy Olton. 1979. The International Relations Dictionary. California: Clio Press [↑](#footnote-ref-17)
17. http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/10/istilah-istilah-perjanjian-internasional.html Diakses Pada Tanggal 10 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-18)
18. https://awalbarri.wordpress.com/2009/03/10/definisi-dan-pengertian-mou/ Diakses Pada Tanggal 10 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-19)
19. http://alfinzulfikar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\_detail-95777-Teori%20Hubungan%20Internasional-LIBERALISME%20DALAM%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html Diakses Pada Tanggal 26 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-20)
20. http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-hentikan-pengiriman-tki-sektor-informal-secara-bertahap/2657994.html Diakses Pada Tanggal 26 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
22. http://www.bnp2tki.go.id/read/8998/Petunjuk-Penempatan-TKI-Perseorangan.html Diakses Pada Tanggal 26 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-23)
23. Lalu Husni "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neger" https://www.academia.edu/3167925/PERLINDUNGAN\_HUKUM\_TERHADAP\_TENAGA\_KERJA\_INDONESIA\_DI\_LUAR\_NEGERI Diakses Pada Tanggal 28 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-24)
24. Loc Cit Lula Husni. hlm. 40 [↑](#footnote-ref-25)
25. https://yudicare.wordpress.com/2011/03/17/perlindungan-hukum-tenaga-kerja-indonesia-tki-informal/ Diakses Pada Tanggal 28 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-26)
26. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/13/078770798/moratorium-prt-ke-luar-negeri-telah-dilakukan Diakses Pada Tanggal 28 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-27)
27. Endang Sulistyaningsih dan Yudo Swasono, 1993:7 Dikutip dari http://eprints.uny.ac.id/8581/3/BAB%202%20-%2008402141037.pdf Diakses Pada Tanggal 30 - Agustus - 2016 [↑](#footnote-ref-28)